



**P U T U S A N**

**Nomor 3/PID.SUS/2025/PT BDG**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Bandung yang mengadili perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara atas nama Terdakwa:

- |    |                    |                              |
|----|--------------------|------------------------------|
| 1. | Nama Lengkap       | : <b>Terdakwa;</b>           |
| 2. | Tempat Lahir       | : Indramayu;                 |
| 3. | Umur/tanggal lahir | : 21 tahun/16 Desember 2002; |
| 4. | Jenis Kelamin      | : Laki-Laki;                 |
| 5. | Kebangsaan         | : Indonesia;                 |
| 6. | Tempat tinggal     | : Kabupaten Indramayu;       |
| 7. | Agama              | : Islam;                     |
| 8. | Pekerjaan          | : Wiraswasta.                |

Terdakwa ditangkap pada tanggal 7 Juli 2024;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Juli 2024 sampai dengan tanggal 26 Juli 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juli 2024 sampai dengan tanggal 04 September 2024;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Indramayu sejak tanggal 5 September 2024 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2024;
4. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri Indramayu sejak tanggal 5 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 3 November 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 19 November 2024;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 13 November 2024 sampai dengan tanggal 12 Desember 2024;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Indramayu sejak tanggal 13 Desember 2024 sampai dengan tanggal 10 Februari 2025;
8. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Bandung sejak tanggal 18 Desember 2024 sampai dengan tanggal 16 Januari 2025;
9. Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Bandung sejak tanggal 17 Januari 2025 sampai dengan tanggal 17 Maret 2025;

Halaman 1 dari 8 halaman Putusan Nomor 3/PID.SUS/2025/PT BDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Dr.H.Khalimi, S.H., M.N, CTA, S.H., dan Lulu Wal Marjan Yahya, S.H., Advokat pada kantor hukum “KHAL & REKAN” beralamat di Jalan Raya Pekandangan Jaya Nomor 4 KM 2 Kabupaten Indramayu berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 November 2024;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Indramayu karena didakwa dengan dakwaan alternatif sebagai berikut:

## PERTAMA:

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 76D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang.

## ATAU

## KEDUA :

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 76E Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 82 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang.

## ATAU

## KETIGA :

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 6 huruf c Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual;

Pengadilan Tinggi tersebut:

Halaman 2 dari 8 halaman Putusan Nomor 3/PID.SUS/2025/PT BDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 3/PID.SUS/2025/PT BDG tanggal 6 Januari 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 3/PID.SUS/2025/PT BDG tanggal 6 Januari 2025 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan;

Membaca surat tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Indramayu No.Reg.Perk.:PDM-166/M.2.21/Eku.2/10/2024 tanggal 9 Desember 2024 sebagai berikut:

1. Menyatakan  
Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan, atau perbawa yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan atau memanfaatkan kerentanan, ketidaksetaraan atau ketergantungan seseorang, memaksa atau dengan penyesatan menggerakkan orang itu untuk melakukan atau membiarkan dilakukan persetubuhan atau perbuatan cabul dengannya atau dengan orang lain”, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, dalam dakwaan Alternatif Ketiga.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap  
Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun 3 (tiga) Bulan dikurangi selama berada dalam tahanan, serta pidana denda sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta ribu rupiah) subsidair pidana kurungan pengganti selama 6 (enam) Bulan, dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan di Rutan Kelas IIB Indramayu.
3. Menetapkan terhadap barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Keluarga Nomor : 3212142402120012 nama Kepala Keluarga alamat Kabupaten Indramayu;
  - 1 (satu) lembar fotocopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak Korban yang dikeluarkan dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Indramayu.

Halaman 3 dari 8 halaman Putusan Nomor 3/PID.SUS/2025/PT BDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terlampir dalam berkas perkara;

- 1 (satu) potong cardigan lengan panjang warna ungu;
- 1 (satu) potong celana jeans warna biru hitam;
- 1 (satu) potong celana dalam warna coklat.

Dikembalikan kepada anak korban selaku pemiliknya:

- 1 (satu) buah KTP dengan NIK 3212161612020004 an. Terdakwa;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah putih Nopol : E 2354 QAT;
- 1 (satu) unit handphone merk Realme warna hitam;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

5. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Indramayu Nomor 341/Pid.Sus/2024/PN Idm tanggal 16 Desember 2024 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Dengan sengaja melakukan tipu muslihat terhadap Anak melakukan persetubuhan dengannya*" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 5 (Lima) tahun, dan pidana denda sejumlah Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar fotokopi KK No. 3212142402120012 An. Kepala Keluarga;
- 1 (satu) lembar fotokopi Akta Kelahiran An. Anak Korban;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

- 1 (satu) potong cardigan lengan panjang warna ungu;
- 1 (satu) potong celana jeans warna hitam;

Halaman 4 dari 8 halaman Putusan Nomor 3/PID.SUS/2025/PT BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) potong celana dalam warna cokelat;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) buah KTP An. Terdakwa;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

- 1 (satu) unit motor Honda Beat warna merah putih Nopol E2354 QAT;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;

- 1 (satu) unit HP merk Realme warna hitam;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Membaca Akta Pernyataan Banding Nomor 341/Akta Pid Sus/2024/PN Idm yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Negeri Indramayu yang menerangkan bahwa pada tanggal 18 Desember 2024 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Indramayu Nomor 341/Pid.Sus/2024/PN Idm tanggal 16 Desember 2024;

Membaca Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding Penuntut Umum yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Indramayu yang menerangkan bahwa pada tanggal 18 Desember 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca Relaas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara Nomor 341/Pid.Sus/2024/PN Idm yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Indramayu kepada Penuntut Umum dan Terdakwa masing-masing tanggal pada tanggal 23 Desember 2024, untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah menerima pemberitahuan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan Surat Keterangan Panitera Nomor 341/Akta.Pid.Sus/2024/PN Idm tanggal 24 Desember 2024, Penuntut Umum dan Terdakwa tidak mempergunakan haknya untuk memeriksa berkas perkara (*Inzage*);

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang

Halaman 5 dari 8 halaman Putusan Nomor 3/PID.SUS/2025/PT BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan banding yang diajukannya, Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Indramayu Nomor 341/Pid.Sus/2024/PN Idm tanggal 16 Desember 2024, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja melakukan tipu muslihat terhadap Anak melakukan persetubuhan dengannya" adalah berdasarkan alasan yang tepat karena pertimbangan hukum dalam menjatuhkan putusan telah didasarkan pada alat-alat bukti serta fakta-fakta hukum yang diperoleh di persidangan yang satu sama lainnya saling berkesuaian, sehingga pertimbangan hukum tersebut dapat dibenarkan secara yuridis, oleh karena itu diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini di tingkat banding.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Indramayu Nomor 341/Pid.Sus/2024/PN Idm tanggal 16 Desember 2024 dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana maka dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Halaman 6 dari 8 halaman Putusan Nomor 3/PID.SUS/2025/PT BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, Pasal 76D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Indramayu Nomor 341/Pid.Sus/2024/PN Idm tanggal 16 Desember 2024 yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp. 5.000.- (lima ribu Rupiah).

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung pada hari Senin, tanggal 20 Januari 2025 oleh Dr. Kristwan Genova Damanik, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Poltak Sitorus, S.H., M.H., dan Sukmayanti, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 3 Februari 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota, serta Erna Rosmawati, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 7 dari 8 halaman Putusan Nomor 3/PID.SUS/2025/PT BDG



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Poltak Sitorus, S.H., M.H.

Dr. Kristwan Genova Damanik, S.H., M.Hum.

Sukmayanti, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Erna Rosmawati, S.H., M.H.

Halaman 8 dari 8 halaman Putusan Nomor 3/PID.SUS/2025/PT BDG

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)